

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Konteks Penelitian**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memiliki peran dalam pelayanan kepada masyarakat di bidang kependudukan dan pencatatan sipil khususnya di Kota Bandung. Menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan. Hal tersebut, administrasi kependudukan yang dimaksud adalah rangkaian aktivitas penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan juga pendayagunaan jasilnya untuk pelayanan dan pembangunan sektor publik.

Pelaksanaan good governance ialah kebutuhan mutlak setiap masyarakat demi meningkatkan suatu kinerja pemerintahan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dengan aturan-aturan yang berlaku secara universal. Hal ini dapat juga mejadi faktor terwujudnya good governance yang menghendaki bahwa berbagai proses pemerintahan baik itu dari segi proses perumusan tingkatan kinerja kerja, perumusan arus investasi dan pelaksanaan agar berjalan secara efektif dan efisien untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan prinsip-prinsip good governance sangatlah penting dalam bidang pelayanan untuk meningkatkan kinerja aparatur sipil negara dan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, karena dalam suatu pemerintahan itu pemerintah sudah membuat prinsip-prinsip good governance untuk meningkatkan sebuah kemampuan dalam birokrasi agar dapat mewujudkan pelayanan publik atau tata kelola pemerintahan yang baik. Pada dasarnya masyarakat masih menganggap pelayanan publik yang dilaksanakan oleh birokrasi bisa dibilang lambat, tidak profesional, dan biayanya pun mahal. Pada dasarnya pemerintah merupakan sektor pemberi pelayanan bagi masyarakat, oleh karenanya pemerintah seharusnya memiliki sikap yang bertanggungjawab, dalam memberikan layanan yang baik dan profesional.

Terdapat beberapa fenomena mengenai pelayanan pencatatan sipil apabila dikaitkan dengan teori prinsip-prinsip good governance menurut UNDP dalam Satibi (2012). Dimensi partisipasi masyarakat, fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman dari masyarakat untuk mempersiapkan segala sesuatu yang menjadi persyaratan dalam pembuatan dokumen di Dinas. Pada dimensi efektivitas dan efisiensi, fenomena yang terjadi dalam penelitian ini adalah aparatur sipil negara yang masih banyak mempunyai kompetensi yang kurang sehingga kurang menguasai wawasannya terutama di teknologi dan kurang berkembang serta kurangnya koordinasi. Sarana dan prasarana yang sering dikeluhkan oleh masyarakat.

Dalam kaitannya, pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dalam melayani publik dan publik akan menuntut integritas dari aparatur sipil negara serta memberikan pelayanan yang optimal. Jika aparatur sipil negara memiliki sikap integritas yang tinggi maka akan mampu membangun kepercayaan publik. Oleh karena itu, pelaksanaan prinsip-prinsip good governance sangat penting untuk dilaksanakan oleh pemerintah. Jika pelaksanaannya tidak efektif maka permasalahan tersebut akan mampu memunculkan masalah yang besar apabila tidak diselesaikan dengan tepat dan sebagaimana mestinya.

Terdapat beberapa alasan pelayanan yang menjadi titik strategis untuk mulai pengembangan dan pelaksanaan good governance di Indonesia. Kesatu, bidang pelayanan sampai saat ini menjadi area dimana negara yang diwakili pemerintah berinteraksi dengan lembaga non pemerintah. Keberhasilannya dalam bidang pelayanan akan mendorong tingginya dukungan dari masyarakat terhadap kerja birokrasi. Kedua, bidang pelayanan ialah wilayah yang di mana berbagai aspek good governance bisa diartikulasikan secara lebih mudah. Dan yang ketiga, bidang pelayanan melibatkan semua unsur governance, yaitu pemerintah, masyarakat, dan mekanisme pasar. Dengan demikian, pelayanan publik dijadikan titik pangkal efektifnya kinerja birokrasi.

Dalam perspektif otonomi daerah, khususnya di Indonesia, pelaksanaan good governance merupakan suatu urgensi dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah atau lokal governance yang efektif, efisien, mandiri dan

bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Hal ini didukung Good governance menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2000 Kepemerintahan yang baik (Good Governance) adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesional, akuntabilitas, transparansi pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum yang dapat diterima seluruh masyarakat.

Tujuan good governance merupakan tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan mengaitkan kerjasama antar seluruh komponen pelaku (negara, masyarakat madani serta pihak swasta). Perihal ini didukung dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik dengan tujuan :

- a. Terwujudnya batasan serta hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik
- b. Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan yang layak serta sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan serta korporasi yang baik
- c. Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- d. Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

*Good Governance* adalah pemerintah yang baik. Dalam versi World Bank, *Good Governance* adalah suatu penyelenggaraan manajemen

pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politician framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha. Hal ini bagi pemerintah maupun swasta di Indonesia ialah merupakan suatu terobosan mutakhir dalam menciptakan kredibilitas public untuk melahirkan bentuk manajerial yang handal.

*Good Governance* di Indonesia sendiri mulai benar-benar dirintis dan diterapkan sejak meletusnya era Reformasi yang dimana pada era tersebut telah terjadi perombakan sistem pemerintahan yang menuntut proses demokrasi yang bersih sehingga *Good Governance* merupakan salah satu alat Reformasi yang mutlak diterapkan dalam pemerintahan baru. Hadirnya sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sesungguhnya merupakan idaman dan impian semua orang. Namun, harus disadari bahwa melahirkan sistem pemerintahan yang baik bukanlah pekerjaan yang mudah. Munculnya pandangan tersebut dapat dimengerti, karena melahirkan sistem pemerintahan yang baik membutuhkan kerja keras dan kerja cerdas, komitmen serta moralitas dari semua pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari masyarakat secara luas.

Berawal dari arti *Good Governance* maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan pelayanan publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggung jawaban akan segala aktivitasnya kepada

semua pihak yang berkepentingan. Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah *good governance*.

Berdasarkan konteks penelitian permasalahan tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut yang dituangkan ke dalam laporan penelitian yang berjudul : **“PELAKSANAAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE PADA BIDANG PELAYANAN PENCATATAN SIPIL DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BANDUNG”**

## **1.2. Fokus Penelitian**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian pada Prinsip-Prinsip Good Governance bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada bidang pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Fokus penelitian bersifat tentatif sesuai dengan berlangsungnya penelitian.

Menurut UNDP dalam Satibi (2012) tentang prinsip-prinsip good governance yaitu:

1. Partisipasi Masyarakat
2. Tegaknya Supremasi Hukum
3. Transparansi
4. Peduli pada Stakeholder
5. Beorientasi pada Konsensus
6. Kesetaraan
7. Efektivitas dan Efisien

8. Akuntabilitas
9. Visi Strategis

### **1.3. Perumusan Masalah**

Pada penelitian ini terdapat batasan masalah yang dibahas oleh peneliti, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada bidang pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung?”

### **1.4. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah “Untuk mengetahui pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada bidang pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.”

### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan tidak hanya memiliki kegunaan yang bersifat teoritis tetapi juga mempunyai kegunaan yang bersifat praktis dan akademis, kegunaan yang dapat diharapkan dari penelitian ini, sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis
  - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman serta memperluas pengetahuan dalam menerapkan

teori-teori yang peneliti peroleh selama perkuliahan di Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pasundan

- b) Hasil dari penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat menjadi masukan bagi penelitian selanjutnya yang akan melakukan penelitian, terkait dengan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada bidang pelayanan pencatatan sipil.
2. Kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menjadi salah satu masukan untuk meningkatkan pelaksanaan prinsip-prinsip good governance pada bidang pelayanan pencatatan sipil di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung.